

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan pusat pendidikan membutuhkan infrastruktur kota yang tertata dan memadai. Dengan adanya infrastruktur tersebut, maka setiap sudut kota akan tetap indah dipandang dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Selain itu dengan infrastruktur kota yang tertata dan memadai akan menjadikan warga kota semakin betah dan bangga terhadap kotanya.

Keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan ekonomi, salah satunya ditunjukkan dengan adanya penghargaan berupa *Investment Award*. Penghargaan tersebut dari Presiden RI yang diberikan karena Kota Yogyakarta mampu memberikan pelayanan perijinan terbaik untuk kategori kota. Penghargaan tersebut pada hakekatnya juga merupakan pengakuan secara nasional bahwa pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota lebih baik dibandingkan dari daerah lainnya, sehingga dapat mendorong masuknya investasi di Kota Yogyakarta.

Keberhasilan juga ditunjukkan dengan pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Klitikan ke Pasar Klitikan Pakuncen di Wirobrajan yang melibatkan ratusan pedagang tanpa adanya kekerasan dan intimidasi. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebelum dilaksanakan *best practices* pengembangan ekonomi.

Struktur Perekonomian Kota Yogyakarta berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) didominasi oleh lapangan usaha jasa (member tersier). Lapangan usaha yang dominan tersebut adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Pengangkutan dan Komunikasi; dan Jasa-jasa. Apabila lebih diperdalam, maka lapangan usaha tersebut ditarik oleh dua lokomotif utama perekonomian yaitu Pendidikan dan Pariwisata.

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, penulis melihat bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota dalam menata PKL dalam hal ini merelokasi PKL Klithikan ke Pasar Klithikan Pakuncen berjalan dengan baik dan walaupun kita tahu dalam proses kebijakan tidak luput dari permasalahan. bisa dilihat dari indikator-indikator seagai berikut:

1. Karakteristik masalah (*tractability of the prolems*), karakteristik masalah dapat dilihat dari:

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Permasalahan dapat dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen itu terletak pada watak PKL, sehingga menyulitkan pemerintah dalam penanganannya.

Permasalahan lainnya adalah banyaknya pedagang informal terutama dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai sudut kota. Dengan jumlahnya yang besar, maka omset informal tersebut juga besar dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja,

tetapi karena informal mereka tidak diakui. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah juga belum optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Penataan PKL Klithikan mempunyai Sasaran, baik itu yang tertuang dalam Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima dan Perwal No. 45 Tahun 2007 tentang penataan pedagang Klithikan, adalah Pedagang Kaki lima yang ada di kota Yogyakarta, sesuai dengan isi yang terkandung di dalam kebijakan tersebut.

c. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Perubahan yang diharapkan dari dikeluarkannya kebijakan tentang perelokasian PKL ke pasar Klithikan Pakuncen adalah terciptanya suatu tatanan keberadaan PKL yang tertib, teratur, rapi, tidak mengganggu dan menggunakan fasilitas publik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah Kota Yogyakarta.

2. Karakteristik kebijakan atau peraturan (*ability of statute of structure implementation*):

a. Kejelasan isi kebijakan

Kebijakan tentang relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta dengan petunjuk pelaksana

Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2007 tentang pelaksanaan relokasi PKL ke satu tempat terpadu di Pakuncen telah dilaksanakan dengan baik dan kebijakannya jelas.

b. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial Terhadap Kebijakan

Alokasi dana dalam pembuatan kebijakan, baik itu Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2007 tidak dapat dijabarkan karena merupakan rahasia Negara. Setiap instansi terkait mempunyai *post* masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh umum. Namun penulis hanya dapat menjabarkan pengeluaran pemerintah melalui bantuan kepada PKL pada saat direlokasi.

c. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah adanya dukungan antar berbagai institusi atau instansi yang terkait. Sektor pembangunan yang memiliki urusan rumah tangga daerah sebagai perwujudan otonominya akan ditangani oleh unsur pelaksana daerah yang berupa instansi-instansi. Tugas dan wewenang setiap instansi telah disesuaikan dengan batas-batas yang dimilikinya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penempatan pedagang kaki lima, maka setiap instansi pemerintah berkordinasi dengan tim yang ditetapkan dengan

keputusan walikota. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Pakuncen, instansi – instansi terkait atau berperan secara langsung.

d. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Relokasi Pedagang kaki lima Kota Yogyakarta yang diatur didalam Perda No. 26 Tahun 2002, dan Perwal No. 45 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksana Kebijakan relokasi pedagang Klithikan Kota Yogyakarta ke Pasar Klithikan Pakuncen di Wirobrajan, telah dijalankan secara konsisten oleh badan pelaksana. Instansi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan adalah tim yang disebutkan didalam Perwal No. 45 Tahun 2007. Sedangkan Dinas Pengelolaan Pasar merupakan bagian dari pemberdayaan PKL Setelah dilakukan relokasi ke Pasar Klithikan Pakuncen.

e. Tingkat komitmen pemerintah terhadap tujuan kebijakan

Dengan melihat dari apa yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka instansi yang terkait menjalankan tugasnya dengan konsisten tetapi juga tidak dipungkiri bahwa tidak semua aparat setiap instansi dalam bekerja yang berkomitmen penuh menjalankan kewajibannya.

Kebijakan penertiban pedagang kaki lima kota Yogyakarta berdasarkan perda No. 26 Tahun 2002 dan Perwal No.4 Tahun 2007

sebagai petunjuk pelaksana kebijakan relokasi pedagang kaki lima, khususnya pedagang klithikan yang direlokasi ke Pasar Pakuncen Kota Yogyakarta, terlihat bahwa komitmen dan konsisten dari aparat sangat tinggi. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa setiap instansi yang berkaitan dengan perelokasian pedagang kaki lima berkomitmen tinggi dalam mensukseskan agenda kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Walaupun didalam pelaksanaan terdapat konflik namun setiap institusi bekerjasama demi tercapainya sebuah kebijakan dan dapat mengelola konflik tersebut dengan para PKL sehingga konflik tidak berkelanjutan.

4. Lingkungan Kebijakan (*Nounstatutory Variable Affecting Implementation*)

a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan tingkat Kemajemukan Teknologi

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta dapat diakses baik itu lewat media elektronik yang berupa *Website* Kota Yogyakarta tetapi pada kenyataannya sangat sedikit masyarakat yang menggunakan fasilitas teknologi tersebut, meskipun ada sebagian yang mencari tahu tentang isi sebuah kebijakan dari pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas ini

b. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan

Sebagai sebuah kota yang mengalami perkembangan yang pesat, Kota Yogyakarta juga merupakan bagian dari tempat

berkumpulnya para pedagang informal. Tata ruang kota menjadi tuntutan yang perlu diselesaikan permasalahannya. Salah satunya dengan penataan PKL yang bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga bagian dari tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan dan semua elemen yang berada didalamnya

Untuk mendorong pengembangan ekonomi di bagian selatan kota dibangun berbagai fasilitas ekonomi, seperti Penataan PKL. Untuk menjadikan ekonomi informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai formal, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya perda tersebut usaha PKL menjadi lebih terjamin keberadaan dan keberlangsungan usahanya. Hal ini berarti bahwa kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan dan tidak dalam bentuk pengusuran terhadap para PKL.

Yang membedakan pelaksanaan penataan PKL dengan daerah lainnya adalah dalam proses penataan di Kota Yogyakarta tidak ada gejolak dan kekerasan terhadap PKL maupun masyarakat. Konsep penataan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan solusi terhadap PKL yang direlokasi dan dengan sosialisasi kebijakan yang komprehensif, sehingga PKL memahami dan merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan pemerintah melalui Perda No. 26 Tahun 2002 dan Perwal No.45 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksana dalam penataan pedagang

kaki lima, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi PKL kepasar Klithikan Pakuncen karena Pemerintah melihat bahwa pedagang kakilima sebagai individu warga masyarakat yang perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal. Tetapi, dalam perkembangannya, pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta menempati lokasi yang tidak diizinkan buat mereka beraktivitas atau mereka menempati fasilitas umum, yang itu mengganggu ketertiban, kebersihan lingkungan, kelancaran berlalu lintas dan membuat kesemberawutan dalam tata ruang kota. Sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial, ketentraman masyarakat dan memberdayakan PKL dengan menata mereka dengan baik, hal ini pula yang melatar belakangi keluarnya kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta

Keseluruhan proses relokasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dengan pelaksanaan teknis yang matang. Hal ini bisa dilihat bagaimana detail pelaksanaan relokasi mulai dari pendataan, pendaftaran sampai pembagian KBP. Pemkot juga telah memberikan insentif secara ekonomi melalui kemudahan modal. Selain itu, visi ke depan juga telah ditetapkan yaitu menjadikan pasar Pakuncen sebagai salah satu ikon Pariwisata kota Yogyakarta.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ideal yang mengandaikan semua pihak bisa diuntungkan. Para pedagang kakilima bisa mendapat tempat yang lebih layak dan status mereka menjadi pedagang formal. Sedangkan Pemkot dapat melaksanakan kapasitasnya untuk menjamin ketertiban melalui

penataan ruang. Ketika lokasi baru tersebut berhasil menjadi ikon Pariwisata, maka Pemkot juga akan diuntungkan dengan masuknya wisatawan.

B. Saran

Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya perlu meningkatkan sosialisasi dalam pembuatan kebijakan dan perlu lebih memberikan ruang buat masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya. Sehingga dari situ akan ditemukan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut bisa diterima oleh beneviciaris (pemanfaat) dan akan memudahkan dalam implementasi kebijakan tersebut dengan baik. Terutama bagi PKL yang merupakan sasaran utama dari kebijakan tersebut agar mereka mengerti pentingnya penataan bagi terwujudnya tata ruang Kota Yogyakarta yang bersih, rapi, tertib, teratur dan indah, dan itu sesuai dengan slogan Kota Yogyakarta yakni Kota yang bersih dan berhati nyaman. Karena semakin tinggi tingkat sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin menentukan pula tingkat keberhasilan dari sebuah pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan promosi Pasar Klithikan Pakuncen supaya bertambahnya jumlah pengunjung dan pemerintah hendaknya lebih melihat kendala-kendala pedagang secara seksama.